

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 635 /K1.1.1/KP/2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor tahun 2000 jo. Nomor.12 Tahun 2002;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
6. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;  
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/9/1999;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 42 Tahun 2007;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas HKBP Nommensen Nomor 766/R/V/2013 tanggal 1 Mei 2013;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**  
**Pertama** : Terbitung mulai tanggal 1 Mei 2013,
- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nama                            | : Bertaria Sohnata Hutauruk, S.Pd., M.Hum |
| NIDN/Nomor sertifikasi pendidik | : 0329038302/-                            |
| Tempat, tanggal lahir           | : Pematang Siantar, 29 Maret 1983         |
| Pendidikan terakhir             | : S2 20 April 2010                        |
| Jabatan, angka kredit, TMT      | : Lektor, 200,00 kum, 01 Oktober 2007     |
| Masa kerja jabatan              | : 05 Tahun 07 Bulan                       |
| Tempat tugas                    | : Universitas HKBP Nommensen              |

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan;

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 17 Mei 2013

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Koordinator Kopertis Wilayah I



Prof. Djani Armanto, M.Pd., MA., M.Sc., Ph.D.  
\*NIR 196310111988031001

**Tembusan :**

1. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Medan;
4. Rektor Universitas HKBP Nommensen;
5. Yang bersangkutan.